



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak
S O F I F I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 400.3/1/DPMPTSP/IOPS/VIII/2024

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SMK TEKNOLOGI KRISTEN HALMAHERA TIMUR KECAMATAN MABA
HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada **SMK TEKNOLOGI KRISTEN HALMAHERA TIMUR** di kecamatan **MABA HALMAHERA TIMUR** maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
5. Undang-Undang Nomor: 14 TAHUN 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Peputusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

Memperhatikan : 1. Surat dari **VIKTOR INOSENSIUS SANGUR, S.Pd** tentang permohonan Izin Operasional **SMK TEKNOLOGI KRISTEN HALMAHERA TIMUR** nomor : **421.3/022/VII/2024** pada tanggal **29 JULI 2024**

2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : **400.3.13.1/1317.a/DISDIKBUD** tanggal **29 JULI 2024**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

KESATU : Nama : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPK) GMIH**
yang berkedudukan di **HALMAHERA UTARA**
Alamat Yayasan : **JL. RUMAH SAKIT BETHESDA TOBELO**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan :
Jenjang Sekolah : **SMK TEKNOLOGI KRISTEN HALMAHERA TIMUR** Kecamatan **MABA HALMAHERA TIMUR**
Alamat sekolah : **JLN. TRANS HALMAHERA DESA WAYAFLI**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEEMPAT

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR MALUKU UTARA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAMBANG HERMAWAN, SE., M Si
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. BUPATI HALMAHERA TIMUR DI MABA
6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DI MABA
9. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HALMAHERA TIMUR DI MABA
10. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

